



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANDRIYADI bin JASMIN;
Tempatlahir : Kendari;
Umur/Tgllahir : 22 tahun / 19 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Jalan Balaikota 3 Kelurahan Pondambea
Kecamatan Kadia Kota Kendari;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum, ANSELMUS AR. MASIKU,S.H. MANSUR,S.H. dkk. Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari beralamat di Jalan Y.Wayong No.30 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puwatu Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 193/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 193/Pen.B/2021/PN Kdi tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRIYADI JASMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**. seperti yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDRIYADI JASMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ANDRIYADI BIN JASMIN, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari sekitar pukul 04:30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jl. Sao-sao kota kendari belakan ani coffe tepatnya di asrama kos atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal ketika saksi korban FITRIA SYUKRAN Bersama dengan temannya NURUL AZIZAH berada di dalam kamar kost saksi korban kemudian terdengar ribut-ribut di depan kamar kos setelah itu saksi korban keluar dan melihat beberapa orang pemuda didepan kamar kos dan saksi korban menanyakan “ kenapa ribut ditempat ini, tidak bisakah selesaikan masalahmu ditempat lain ini jam istirahat “ kemudian dijawab oleh salah satu pemuda “ini masalah keluarga” sehingga saksi korban menutup pintu kamar setelah itu pintu kamar saksi korban diketok dari luar secara berulang-ulang kemudian saksi korban keluar dan mengatakan “apa maksudmu ketuk pintu kamarku” kemudian dijawab oleh Terdakwa “kenapa ko nda suka?” kemudian Terdakwa langsung menarik rambut saksi korban dan menendang pada bagian perut saksi korban, kemudian saksi korban memberikan perlawanan sehingga mereka saling baku tarik kemudian NURUL AZIZAH bersama teman dari Terdakwa datang melerai saksi korban dan Terdakwa Kemudian NURUL AZIZAH menarik tangan saksi korban dan masuk kamar kos saksi korban dan Terdakwa langsung meninggalkan kos saksi korban .
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar dilengan kiri, pada siku kiri dalam, dua buah luka memar pada lengan bawah kanan, luka lecet gores pada lengan atas tangan kanan, dan bengkak pada kepala yang berjarak tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut dan kulit, kepala sisi belakang atas akibat kekerasan benda tumpul. sebagaimana di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 97/ II/2021/RUMKIT Tanggal 16 Januari 2021 atas FITRIA SYUKRAN oleh dr. RESKI WOLIVIA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

BahwaTerdakwa ANDRIYADI BIN JASMIN, pada hari Sabtu tanggal 16 januari sekitar pukul 04:30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempatdi Jl. Sao-sao kota kendari belakan ani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coffe tepatnya di asrama kos atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “telah melakukan penganiayaan” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal ketika saksi korban FITRIA SYUKRAN Bersama dengan temannya NURUL AZIZAH berada di dalam kamar kost saksi korban kemudian terdengar ribut-ribut di depan kamar kos setelah itu saksi korban keluar dan melihat beberapa orang pemuda didepan kamar kos dan saksi korban menanyakan “ kenapa ribut ditempat ini, tidak bisakah selesaikan masalahmu ditempat lain ini jam istirahat “ kemudian dijawab oleh salah satu pemuda “ini masalah keluarga” sehingga saksi korban menutup pintu kamar setelah itu pintu kamar saksi korban diketok dari luar secara berulang-ulang kemudian saksi korban keluar dan mengatakan “apa maksudmu ketuk pintu kamarku” kemudian dijawab oleh Terdakwa “kenapa ko nda suka?” kemudian Terdakwa langsung menarik rambut saksi korban dan menendang pada bagian perut saksi korban, kemudian saksi korban memberikan perlawanan sehingga mereka saling baku tarik kemudian NURUL AZIZAH bersama teman dari Terdakwa datang meleraai saksi korban dan Terdakwa Kemudian NURUL AZIZAH menarik tangan saksi korban dan masuk kamar kos saksi korban dan Terdakwa langsung meninggalkan kos saksi korban .

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar dilengan kiri, pada siku kiri dalam, dua buah luka memar pada lengan bawah kanan, luka lecet gores pada lengan atas tangan kanan, dan bengkak pada kepala yang berjarak tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut dan kulit, kepala sisi belakang atas akibat kekerasan benda tumpul. sebagaimana di jelaskan dalam hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : 97/ //2021/RUMKIT Tanggal 16 Januari 2021 atas FITRIA SYUKRAN oleh dr. RESKI WOLIVIA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FITRIA SYUKRAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jalan Sao-sao Kota Kendari belakang Bangi Cofee tepatnya di kost saksi.
 - Bahwa awalnya saksi bersama NURUL AZIZAH di dalam kamar kos miliknya, kemudian terdengar ribut-ribut di depan kamar setelah itu saksi keluar dan melihat beberapa orang pemuda di depan kamarnya dan saksi menanyakan "Kenapa ribut di tempat ini, tidak bisakah selesaikan permasalahan mu di tempat lain, ini jam istirahat?" kemudian di jawab oleh salah satu pemuda "ini masalah keluarga" sehingga saksi menutup pintu kamar dan setelah itu pintu kamar kami di ketok dari luar kamar secara berulang-ulang kali, kemudian saksi keluar kembali dan mengatakan "apa maksud mu ketuk pintu kamarku" kemudian di jawab oleh terdakwa ANDRIADI JASMIN "kenapa ko nda suka" kemudian terdakwa ANDRIADI JASMIN langsung menarik rambut saksi dan menendang pada bagian perut kemudian saksi memberikan perlawanan sehingga terjadi saling baku tarik kemudian saksi datang meleraai dan memasuki ke dalam kamar dan terdakwa ANDRIADI JASMIN langsung meninggalkan kost milik saksi.
 - Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Nurul Azizah dan Siswati.
 - Bahwa terdapat luka lebab akibat tindakan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. NURUL AZIZAH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi melihat pada saat teman saksi yang bernama FITRYA SUKRAN telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jalan Sao-sao Kota Kendari belakang Bangi Cofee tepatnya di kost teman saksi yang bernama FITRYA SUKRAN.



- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut, kemudian saat dikantor polisi baru saksi mengetahui pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa ANDRIADI JASMIN.
- Bahwa awalnya saksi bersama SISWATI di dalam kamar kost milik FITRYA SUKRAN, kemudian terdengar ribut-ribut di depan kamar setelah itu saksi keluar dan melihat beberapa orang pemuda di depan kamarnya dan saksi menanyakan "Kenapa ribut di tempat ini, tidak bisakah selesaikan permasalahan mu di tempat lain, ini jam istirahat?" kemudian di jawab oleh salah satu pemuda "ini masalah keluarga" sehingga saksi menutup pintu kamar dan setelah itu pintu kamar kami di ketok dari luar kamar secara berulang-ulang kali, kemudian saksi keluar kembali dan mengatakan "apa maksud mu ketuk pintu kamarku" kemudian di jawab oleh terdakwa ANDRIADI JASMIN "kenapa ko nda suka" kemudian terdakwa ANDRIADI JASMIN langsung menarik rambut saksi dan menendang pada bagian perut kemudian saksi memberikan perlawanan sehingga terjadi saling baku tarik kemudian saksi datang meleraai dan memasuki ke dalam kamar dan terdakwa ANDRIADI JASMIN langsung meninggalkan kost milik teman saksi FITRYA SUKRAN.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban FITRYA SUKRAN mengalami luka lebab.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SISWATI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi melihat pada saat teman saksi yang bernama FITRYA SUKRAN telah menjadi korban tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jalan Sao-sao Kota Kendari belakang Bangi Cofee tepatnya di kost teman saksi yang bernama FITRYA SUKRAN.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pelaku penganiayaan tersebut, kemudian saat dikantor polisi baru saksi mengetahui pelaku penganiayaan tersebut adalah terdakwa ANDRIADI JASMIN.
- Bahwa awalnya saksi bersama NURUL AZIZAH di dalam kamar kost milik FITRYA SUKRAN, kemudian terdengar ribut-ribut di depan kamar setelah itu saksi keluar dan melihat beberapa orang pemuda di depan kamarnya dan saksi menanyakan "Kenapa ribut di tempat ini, tidak bisakah selesaikan permasalahan mu di tempat lain, ini jam istirahat?"



kemudian di jawab oleh salah satu pemuda "ini masalah keluarga" sehingga saksi menutup pintu kamar dan setelah itu pintu kamar kami di ketok dari luar kamar secara berulang-ulang kali, kemudian saksi keluar kembali dan mengatakan "apa maksud mu ketuk pintu kamarku" kemudian di jawab oleh terdakwa ANDRIADI JASMIN "kenapa ko nda suka" kemudian terdakwa ANDRIADI JASMIN langsung menarik rambut saksi dan menendang pada bagian perut kemudian saksi memberikan perlawanan sehingga terjadi saling baku tarik kemudian saksi datang meleraikan dan memasukan ke dalam kamar dan terdakwa ANDRIADI JASMIN langsung meninggalkan kost milik teman saksi FITRYA SUKRAN.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban FITRYA SUKRAN mengalami luka lebam.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni :

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reski Wolivia, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : didapat Luka memar dilengan kiri, pada siku kiri sisi dalam, dua buah luka memar pada lengan bawah tangan kanan, luka lecet gores pada lengan atas tangan kanan, dan bengkak pada kepala yang berjarak tiga sentimeter dari batas tubuh rambut dan kulit, kepala sisi belakang atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Risky telah melakukan tindakan kekerasan penganiayaan kepada korban Fitrya Syukran, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jalan Sao-sao Kota Kendari belakang Bangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cofee tepatnya di kost FITRYA SUKRAN yang kebetulan bersebelahan dengan kost teman terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan bersama dengan RISKY terhadap FITRYA SYUKRAN yaitu awalnya saat itu terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang nongkornng di depan kamar kost FITRYA SYUKRAN dimana dari kamar kostnya bersebelahan dengan kamar kost teman terdakwa, kemudian pada saat itu ada teman terdakwa rebut-ribut dan pada saat rebut FITRYA SYUKRAN bersama dengan temannya membuka kamar pintu kost nya lalu memberitahukan kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa agar jangan ribut karena sudah waktunya orang istirahat dan terdakwa pun mengiyakan lalu setelah itu FITRYA SYUKRAN bersama dengan temannya menutup kembali kamar kostnya lalu setelah itu teman terdakwa masih ribut rebut dan kembali lagi FITRYA SYUKRAN bersama dengan temannya membuka kamar kostnya dan memberitahukan lagi agar terdakwa bersama dengan teman terdakwa jangan rebut, lalu setelah itu langsung menutup pintu kamarnya dan pada saat menutup pintu kamarnya terdakwa pun langsung datang dan mengetuk pintu kamar dari FITRYA SYUKRAN,

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa ketuk berulang kali pintu kamar kost FITRYA SYUKRAN hingga akhirnya dibuka pintu kamarnya dan menyampikan kepada terdakwa jangan terlalu ribu sudah malam orang mau istirahat" lalu setelah berbicara seperti itu FITRYA SYUKRAN langsung menutup lagi pintunya dengan cara di banting kemudian karena FITRYA SYUKRAN menutup pintunya dibanting terdakwa pun mengetuk lagi pintu kamarnya dan FITRYA SYUKRAN membuka pintu kamar kost nya tersebut dan terdakwa langsung menanyakan kepada FITRYA SYUKRAN"kenapa kamu begitu'lalu FITRYA SYUKRAN menjawab tidak hormat orang kah 'jangan ribut orang mau istirahat" lalu terdakwa menjawab'iyee kita tidak suka kah""lalu FITRYA SYUKRAN menjawab'nyatami kita tidak suka karena mau istirahat'dan saat itu langsung FITRYA SYUKRAN menarik baju terdakwa dan pada saat FITRYA SYUKRAN menarik baju terdakwa menyampaikan untuk melepaskan baju akan tetapi tidak di indahkan sehingga saat itu secara bersama-sama terdakwa langsung menarik rambut dari FITRYA SYUKRAN dan menendang ke bagian perut dari Fitrya Syukran sedangkan saat itu Risky hanya memegang lengan atas dari Fitrya Syukran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta setelah dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan ke persidangan seperti tersebut dan terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Risky telah melakukan tindakan kekerasan penganiayaan kepada korban Fitrya Syukran yang tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut disaksikan oleh Nurul Azizah dan Siswati, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jalan Sao-sao Kota Kendari belakang Bangi Cofee tepatnya di kost FITRYA SUKRAN yang kebetulan bersebelahan dengan kost teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan bersama dengan RISKY terhadap FITRYA SYUKRAN yaitu awalnya saat itu terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang nongkrong di depan kamar kost FITRYA SYUKRAN dimana dari kamar kostnya bersebelahan dengan kamar kost teman terdakwa, kemudian pada saat itu ada teman terdakwa rebut-ribut dan pada saat rebut FITRYA SYUKRAN bersama dengan temannya membuka kamar pintu kost nya lalu memberitahukan kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa agar jangan ribut karena sudah waktunya orang istirahat dan terdakwa pun mengiyakan lalu setelah itu FITRYA SYUKRAN bersama dengan temannya menutup kembali kamar kostnya lalu setelah itu teman terdakwa masih ribut rebut dan kembali lagi FITRYA SYUKRAN bersama dengan temannya membuka kamar kostnya dan memberitahukan lagi agar terdakwa bersama dengan teman terdakwa jangan rebut, lalu setelah itu langsung menutup pintu kamarnya dan pada saat menutup pintu kamarnya terdakwa pun langsung datang dan mengetuk pintu kamar dari FITRYA SYUKRAN,
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa ketuk berulang kali pintu kamar kost FITRYA SYUKRAN hingga akhirnya dibuka pintu kamarnya dan menyampikan kepada terdakwa jangan terlalu ribut sudah malam orang mau istirahat" lalu setelah berbicara seperti itu FITRYA SYUKRAN langsung menutup lagi pintunya dengan cara di banting kemudian karena FITRYA SYUKRAN menutup pintunya dibanting terdakwa pun mengetuk lagi pintu kamarnya dan FITRYA SYUKRAN membuka pintu kamar kost nya tersebut



dan terdakwa langsung menanyakan kepada FITRYA SYUKRAN "kenapa kamu begitu" lalu FITRYA SYUKRAN menjawab tidak hormat orang kah 'jangan ribut orang mau istirahat" lalu terdakwa menjawab "iya kita tidak suka kah" lalu FITRYA SYUKRAN menjawab "nyatami kita tidak suka karena mau istirahat" dan saat itu langsung FITRYA SYUKRAN menarik baju terdakwa dan pada saat FITRYA SYUKRAN menarik baju terdakwa menyampaikan untuk melepaskan baju akan tetapi tidak diindahkan sehingga saat itu secara bersama-sama terdakwa langsung menarik rambut dari FITRYA SYUKRAN dan menendang ke bagian perut dari Fitriya Syukran sedangkan saat itu Risky hanya memegang lengan atas dari Fitriya Syukran;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reski Wolivia, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : didapat Luka memar dilengan kiri, pada siku kiri sisi dalam, dua buah luka memar pada lengan bawah tangan kanan, luka lecet gores pada lengan atas tangan kanan, dan bengkak pada kepala yang berjarak tiga sentimeter dari batas tubuh rambut dan kulit, kepala sisi belakang atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ATAU Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terdakwa ANDRIYADI bin JASMIN secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani rohani telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka oleh karenanya menurut unsur “ barang siapa “ ini terpenuhi;

Ad.2.unsur melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Risky telah melakukan tindakan kekerasan penganiayaan kepada korban Fitrya Syukran yang tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut disaksikan oleh Nurul Azizah dan Siswati, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 wita atau sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Jalan Sao-sao Kota Kendari belakang Bangi Cofee tepatnya di kost FITRYA SUKRAN yang kebetulan bersebelahan dengan kost teman terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan bersama dengan RISKY terhadap FITRYA SYUKRAN yaitu awalnya saat itu terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang nongkornng di depan kamar kost FITRYA SYUKRAN dimana dari kamar kostnya bersebelahan dengan kamar kost teman terdakwa, kemudian pada saat itu ada teman terdakwa rebut-ribut dan pada saat rebut FITRYA SYUKRAN bersama dengan temannya membuka kamar pintu kost nya lalu memberitahukan kepada terdakwa dan teman-teman terdakwa agar jangan ribut karena sudah waktunya orang istirahat dan terdakwa pun mengiyakan lalu setelah itu FITRYA SYUKRAN bersama dengan temannya menutup kembali kamar kostnya lalu setelah itu teman terdakwa masih ribut rebut dan kembali lagi FITRYA SYUKRAN bersama dengan temannya membuka kamar kostnya dan memberitahukan lagi agar terdakwa bersama dengan teman terdakwa jangan rebut, lalu setelah itu langsung menutup pintu kamarnya dan pada saat menutup pintu kamarnya terdakwa pun langsung datang dan mengetuk pintu kamar dari FITRYA SYUKRAN,

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa ketuk berulang kali pintu kamar kost FITRYA SYUKRAN hingga akhirnya dibuka pintu kamarnya dan menyampikan kepada terdakwa jangan terlalu ribu sudah malam orang



mau istirahat" lalu setelah berbicara seperti itu FITRYA SYUKRAN langsung menutup lagi pintunya dengan cara di banting kemudian karena FITRYA SYUKRAN menutup pintunya dibanting terdakwa pun mengetuk lagi pintu kamarnya dan FITRYA SYUKRAN membuka pintu kamar kost nya tersebut dan terdakwa langsung menanyakan kepada FITRYA SYUKRAN "kenapa kamu begitu" lalu FITRYA SYUKRAN menjawab tidak hormat orang kah "jangan ribut orang mau istirahat" lalu terdakwa menjawab "iya kita tidak suka kah" lalu FITRYA SYUKRAN menjawab "nyatami kita tidak suka karena mau istirahat" dan saat itu langsung FITRYA SYUKRAN menarik baju terdakwa dan pada saat FITRYA SYUKRAN menarik baju terdakwa menyampaikan untuk melepaskan baju akan tetapi tidak diindahkan sehingga saat itu secara bersama-sama terdakwa langsung menarik rambut dari FITRYA SYUKRAN dan menendang ke bagian perut dari Fitriya Syukran sedangkan saat itu Risky hanya memegang lengan atas dari Fitriya Syukran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reski Wolivia, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : didapat Luka memar dilengan kiri, pada siku kiri sisi dalam, dua buah luka memar pada lengan bawah tangan kanan, luka lecet gores pada lengan atas tangan kanan, dan bengkok pada kepala yang berjarak tiga sentimeter dari batas tubuh rambut dan kulit, kepala sisi belakang atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan untuk seluruhnya, serta Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum terdakwa *in casu*, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dengan mendasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidaklah relevan dan beralasan hukum mengingat masih terdapat fakta-fakta hukum yang dapat menjerat terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas **A quo**, yang dari unsur-unsur tindak pidana



perbuatan terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka prihal substansi Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa **in case** patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat ANDI HAMZAH.SH bahwa “pemberian pidana terhadap tindak pidana yang ringan (pemenjaraan dalam waktu singkat) perlu dihindari dengan menggantikannya dengan pidana denda, guna menghindari penularan kejahatan melalui mempelajari (berguru) kepada penjahat-penjahat kawakan, apabila tidak diupayakannya, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahlah yang menciptakan kesempatan luas dalam memproduksi penjahat-penjahat ulung yang baru” (Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, hal 30);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban dan ketentraman disaat jam istirahat dimalam hari

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANDRIYADI bin JASMIN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRIYADI bin JASMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

ttd

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Putu Novaini Ulandari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)